

BAB II

PENDAPAT MAZHAB ḤANAFI TENTANG STATUS HUKUM ISTRI PASCA *MULA'ANAH*

A. Biografi Imam Ḥanafi

1. Nasab Imam Ḥanafi

Imam Ḥanafi adalah pendiri mazhab Ḥanafi nama aslinya Nu'mān Bin Thābit al-Taymī al-Kūfi. Imam Ḥanafi memiliki nama *kunyah* yaitu Abū Hanifah. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/699M.¹ Hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah selama lima puluh dua tahun dan delapan belas tahun dibawah Bani 'Abbas ('Abbasiyah). Imam Ḥanafi menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di kufah. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal Al- Qur'an.

Imam Hanafi adalah keturunan Persia. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Imam Hanafi adalah keturunan Persia yang merdeka. Ismāil bin Ḥammād yaitu seorang cucu Imam Hanafi mengatakan “Kami adalah keturunan bangsawan Persia yang merdeka. Demi Allah, keluarga kami sama sekali tidak pernah menjadi budak.

Silsilah nasab Imam Hanafi yaitu Nu'mān Bin Thābit bin Zuṭa bin Maḥmuli Taymillah bin Tha'labah. Ayahnya seorang pedagang besar, yakni

¹Ahmad al-Subarsi, *Sejarah dan Biografi Imam empat Mazhab*, Sabil Huda, Ahmadi(Jakarta;Amzah, 2008), 112.

Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadits.⁵

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Imam Ḥanafi menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali. Tapi Imam Ḥanafi tidak mengubah pendiriannya. Yazid pun mengubah metodenya.⁶

Imam Ḥanafi yang mempunyai otak cerdas dan cemerlang sehingga dengan kecerdasannya itu dia menggali hukum serta menghilangkan perselisihan dan menghapus perkara-perkara syubhat seperti yang diungkapkan oleh kaum ateis yang mengingkari adanya *khāliq* (sang pencipta).

Imam Ḥanafi dalam membentuk mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ia mendiskusikan masalah dengan para muridnya. Masing-masing memberi pendapat, Imam Ḥanafi mendiskusikan pendapat-pendapat itu, sehingga tercapainya suatu pendapat yang dikemukakan dalam diskusi itu.⁷

Semenjak Nabi wafat hingga sampai kepada masa Asy-Syafi'i, para ulama terbagi dua golongan. Ada golongan yang terkenal dengan ahli pikir, yaitu golongan yang mencari *'illat-'illat* hukum dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal, dan ada golongan yang berdalil dengan ḥadis.

Imam Ḥanafi cenderung kepada golongan pertama, maka apabila tidak

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Dar al-Jawad; Beirut 1996) xxv.

⁶Ahmad al-Subarsi, *Sejarah dan Biografi Imam empat Mazhab...*,48.

⁷Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*,(Semarang: Rizki Putra, 1997) 457.

selama 18 tahun.¹⁰ Imam Ḥanafi juga pernah berguru kepada Zayd bin ‘Ali dan Ja’far as-Sādiq.¹¹

3. Para Murid Imam Ḥanafi

Murid-Murid Imam Ḥanafi yang paling terkenal adalah Ya’qub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn Al-Hassan ibn Farqad Al-Shaibani dan Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu’lu’i.¹²

Melalui keempat murid inilah Mazhab Ḥanafi tersebar luas, terutama melalui dua orang diantara mereka yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaibani. Kedua murid paling terkemuka ini dikenal dalam sejarah ilmu fiqh dengan sebutan dua imam atau dua sahabat, karena kepandaian dan jasanya dalam penyebaran mazhab Ḥanafi serta karena kedekatan hubungan mereka dengan Imam Ḥanafi .

Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim Al-Ansari (113-182 H) diangkat menjadi hakim di Baghdad dan kemudian dimasa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid menjadi hakim tinggi (*qadi al-qudat*) dengan wewenang mengangkat hakim-hakim diseluruh kekuasaan ‘Abbasiyah. Dengan jabatannya ini ia mempunyai kesempatan untuk menyebarkan Mazhab Ḥanafi .¹³

¹⁰Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.h), 95.

¹¹Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab...*, 200.

¹²Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam...*, 80.

¹³Ahmad al-Subarsi, *Sejarah dan Biografi Imam empat Mazhab...*, 48.

Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaibani (132-189 H) adalah murid Imam Ḥanafī yang memperoleh pujian karena jasanya memelihara dan menyebarkan pendapat-pendapat mazhab Ḥanafī. Ia menyatakan dirinya penghimpun buku-buku penting Mazhab Ḥanafī dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan dengan hukum waris. Ia terkenal dalam analisisnya tentang kasus-kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.¹⁴

Buku-buku yang dihimpun oleh Imam Muhammad ada dua jenis. Yang pertama disebut *zahir al-riwayah*, buku tentang persoalan-persoalan ulama terdiri dari enam buku: *al-mabsut*, *al jami' al kabir*, *al jami' al sagir*, *al-siyar al kabir*, *al siyar al sagir* dan *al-ziyadah*.¹⁵ Yang kedua adalah buku yang disebut *Al-Nawadir*. *Al Nawadir* juga terdiri dari buku-buku lain yang *dinisbatkan* kepada para pendiri mazhab, seperti *Al-Mujarrad* oleh Imam Ḥanafī yang diriwayatkan oleh muridnya, Imam Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i.¹⁶

Para murid Imam Ḥanafī juga mempunyai murid-murid yang mencapai kemasyhuran, seperti Hilal Al-Ra'y (W.245 H), Ahmad Ibn Muḥir Al-Hasyaf (W. 261 H) pengarang kitab-kitab *Al-Hilal* dan *Al-Waqf*, dan *Al-Jami' Al-Kabir* mengenai syarat-syarat perjanjian.¹⁷

Sesudah generasi ini muncul generasi baru para ahli fiqh pendukung setia

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Imron A.m.,(Surabaya:Bina Ilmu, 1978), 73.

¹⁵A.Rahman,*Syari'ah The Islamic Law. "Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)".* Zaimudin,Rusydi Sulaiman,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 127-128.

¹⁶Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam...*, 81.

¹⁷Ibid 81.

‘Utsmani.¹⁹

Mazhab Ḥanafi yang merupakan salah satu mazhab yang mampu bertahan hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah panjangnya. Untuk mencapai Kejayaannya mazhab ini melewati beberapa fase sehingga menjadi sebuah mazhab yang banyak dianut .

Para pengikut mazhab Ḥanafi saat ini sebagian besar tesebar di daerah India, Afghanistan, Paskitan, Irak, Syiria, Turki,suriname dan juga sebagian diantaranya berada di daerah Mesir.

Di samping itu, penyebaran mazhab Ḥanafi juga tidak bisa lepas dari otoritas pemerintahan. Yang dimaksudkan disini adalah rezim kerajaan ottoman pada abad ke 19, kerajaan ottaman menjadikan mazhab Ḥanafi sebagai hukum resmi negara. Siapapun yang berkeinginan untuk menjadi hakim disana, mereka diwajibkan mempelajari mazhab Ḥanafi . Oleh karena itu, mazhab Ḥanafi tersebar luas juga di sepanjang wilayah pemerintahan kerajaan ottoman di akhir abad ke 19.²⁰

¹⁹Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam...*,128.

²⁰Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh;Analisis Historis atas Mazhab*,(Bandung:Nusamedia,2005),93.

B. *Istinbāth* Hukum Mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanafī adalah mazhab yang mengikuti Imam Ḥanafī, maka istinbath hukum mazhabnya didasarkan atas *istinbāth* Imam mereka yakni Imam Ḥanafī. Imam Ḥanafī berdasarkan urutan tahun adalah orang pertama dari empat mazhab besar. Itu artinya dia adalah orang yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya. Menurut Imam Ḥanafī hukum Islam dapat digali atau diformulasikan berdasarkan beberapa sumbernya. Meskipun dia terkenal sebagai pengguna rasio yang kuat, bukan berarti dia meninggalkan *naṣṣ-naṣṣ* sama sekali. *Istinbath* hukum Ḥanafī dapat diketahui melalui pernyataannya sebagaimana dikutip oleh Muhammad bin Alī al-Ḥaṣkafī dalam kitabnya *al-Rudd al-Mukhtār*.²¹

أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ، أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَأَدَّعَى مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرَجَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا أَنْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَيْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنَ وَعَطَاءَ وَسَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَوْمٌ اجْتَهَدُوا، فَأَجْهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا

Artinya:” Sesungguhnya aku mengambil dari kitab Allah, jika aku tidak mendapatinya, maka aku mengambil dari sunnah Rasulullah SAW, jika aku tidak mendapati dalam Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW maka aku mengambil pendapat para sahabat Rasulullah, aku mengambil dari mereka yang aku kehendaki dan aku meninggalkan yang aku kehendaki, aku tidak keluar dari pendapat sebagian mereka kepada pendapat sebagian yang lain. Apabila permasalahannya sudah sampai kepada Ibrahim (an-Nakha’i), as-Sha’bi, Ibn Sirin, al-Hasan dan Sa’id bin al-Musayyab, mereka adalah orang-orang yang berijtihad, maka aku juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

²¹Muhammad bin ‘Ali al-Haskafi, *al-Rudd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), 3.

saksi yang dapat menguatkan kebenarannya itu. Bentuk ini menyebabkan adanya *li'ān* setelah suami melihat sendiri (secara langsung) bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.³⁴

Sebab yang lain adalah seorang suami mengingkari (menolak) bayi yang telah di kandung istrinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa suami tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya semenjak akad nikah berlangsung. Kemudian sebab yang lainnya adalah bahwa istrinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran (kurang dari kelahiran) setelah bersenggama.³⁵

Oleh karena sebab-sebab yang terjadi di atas, maka untuk menguatkan kebenarannya seorang suami mengucapkan sumpah *li'ān*. Sedangkan istri menyangkal tuduhan tersebut dengan sumpah *li'ān* pula, sehingga terjadi *mulā'anah* diantara kedua suami istri tersebut. jika terjadi hal yang demikian pastilah salah satu dari suami istri tersebut ada yang berdusta.

Mengenai *li'ān* para ulama' bersepakat bahwa perkara *li'ān* merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, *Qiyas* dan *Ijma'*.³⁶

Suatu perbuatan dinamakan *mulā'anah* bila padanya terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Dalam hukum islam, terdapat beberapa rukun dan syarat *mulā'anah*, antara lain:³⁷

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Beirut; Dar al-Fikr, 2008) 619.

³⁵Ibid.

³⁶Ibid, 618,

³⁷Kamaluddin Muhammad, *Fath al-Qodir*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.,) 248-250.

- b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan *fasid*. Tidak ada *li'ān* bagi perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang *fasid* karena dia bukan istrinya.
 - c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian .
3. Tentang syarat pelaksanaan, Mazhab Hanafi menyebutkan enam syarat:⁴⁰
- a. Di hadapan hakim atau wakilnya
 - b. Dilakukan setelah diperintahkan hakim
 - c. Mengucapkan lima lafal *li'ān*
 - d. masing-masing keduanya mengucapkan lafal-lafal itu seperti saling melaknat, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an.
 - e. Lafal-lafal *li'ān* diucapkan secara berurutan. Suami juga harus memulai sumpah dan setelahnya istri yang mengucapkannya.
 - f. Masing-masing dari keduanya menyebut namanya (suami istri) bila dia tidak hadir.

Mazhab Hanafi juga mensyaratkan keduanya adalah suami istri yang merdeka, berakal, baligh, muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukuman had karena menuduh. Disamping itu tidak ada empat orang saksi sebagai bukti kebenaran dari tuduhan suami.⁴¹

⁴⁰Wahbat al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 563.

⁴¹Fakhruddin 'Uthmān bin 'Ali al-Hanafī, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanzu al-Daqāiq Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah 2010)223.

Mengenai hukum mundurnya salah satu diantara suami istri dari melakukan *mulā'annah* setelah dia memintanya kepada hakim, Mazhab Ḥanafī berpendapat, jika si suami menolak untuk melakukan *mulā'annah*, maka dia ditahan sampai dia melakukan *mulā'annah* atau dirinya mengaku maka dia dikenakan hukuman *ḥad*. Sedangkan jika istri menolak untuk melakukan *li'ān*, maka dia ditahan.⁴²

Mazhab Ḥanafī menyebutkan bahwa akibat hukum dari *li'ān* ada dua yakni adanya kewajiban hakim untuk menceraikan suami istri dan adanya kewajiban hakim untuk memutus hubungan nasab anak istri dari suami kemudian menasabkan anak tersebut kepada istrinya.⁴³

Setelah perceraian diputuskan oleh hakim karena proses *mulā'annah*, maka suami dan istri tidak dapat disatukan kembali menurut semua mazhab hukum islam, kecuali Mazhab Ḥanafī yang berpendapat bahwa bila suami kemudian menyatakan bahwa dia telah berdusta sewaktu melakukan sumpah, maka si suami harus dihukum *ḥad*. Sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan anak yang dikandung isterinya menjadi anaknya.⁴⁴

Mazhab Ḥanafī menyatakan bahwa suami yang mengaku dusta dalam tuduhannya dapat membolehkan nikah kembali bagi Suami Istri yang telah bermulā'annah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i as- Shana'i*.

⁴²Ibid,571.

⁴³ Muhammad bin Abdul Wāhid al-Hanafī, Fath al-Qadyr Juz 4, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1995) 256.

⁴⁴Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rusydi Zakaria,(Jakarta; Rineka Cipta,1992)105.

فَإِنْ كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَجُلِدَ الْحَدَّ أَوْ كَذَّبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِأَصْدَقَتِهِ جَازَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا
وَيَجْتَمِعَانِ

Artinya: “Apabila suami telah mengakui kedustaan dirinya maka ia di dera dengan hukuman *had*, atau si istri sendiri yang berdusta dengan membenarkannya, maka diperbolehkan menikah antara keduanya dan berkumpul kembali.⁴⁵

Imam Ḥanafī selaku pendiri Mazhab Ḥanafī dan Muhammad juga berpendapat, bahwa perceraian yang terjadi pada *mulā’annah* merupakan perceraian *tālaq ba’in*, yakni sebagai berikut:

الْفَرْقَةُ فِي اللَّعَانِ فِرْقَةٌ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ

Artinya : “Perceraian yang terjadi pada *li’ān* merupakan perceraian *tālaq ba’in*”.⁴⁶

Dengan melihat pendapat beliau bahwa *li’ān* termasuk kategori *talak ba’in* berarti dapat diindikasikan bahwa perceraian karena *li’ān* bukan perceraian selama-lamanya sebab yang namanya *talāq bā’in* adalah perceraian yang dapat bersatu kembali dengan akad nikah baru.

Sebagaimana yang telah disebutkan Mazhab Hanafi berpendapat akibat *mulā’annah* yakni perceraian terjadi bukan setelah selesainya suami dan istri mengucapkan *li’ān*, melainkan perceraian baru terjadi setelah adanya putusan hakim yang menceraikan keduanya.⁴⁷

⁴⁵ Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafī , *Bad’i as-Sana’i fi Tartibi as-Syara’i*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, t.th),245.

⁴⁶ Ibid. Juz V, 53.

⁴⁷ Ibid.

Disebutkan dalam kitab *Mizan* yang juga menyatakan bahwa perceraian karena *li'an* termasuk dalam kategori talak. Semua perceraian yang datang dari pihak suami adalah termasuk kategori talak, bukan *fasakh*. Dan talak tidak membuat istri menjadi haram selama-lamanya. Ketika ia mengakui kedustaannya maka boleh bagi ia menikahi istrinya kembali.⁵¹

Dalam kitab *Al-Mabsuṭ* karangan Shamsuddin As-Sarkhasi juga diterangkan:

وَإِذَا كَذَّبَ الْمَلْعِنُ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَابِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ
مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَا الْفِرْقَةُ بِاللُّعَانِ تَكُونُ فِرْقَةً بِالطَّلَاقِ

Artinya :”Dan apabila orang yang saling bermulā’annah mengakui kedustaan dirinya maka ia dikenakan hukum ḥad berupa jilid (dera) dan ia hanya sebagai orang yang berbicara. (Pendapat ini digunakan oleh Imam Ḥanafi dan Muhammad . kemudian Beliau berdua berpendapat bahwa perpisahan li’an seperti Talak”.⁵²

Walaupun demikian Mazhab Ḥanafi berpendapat, si istri tidak dapat kembali kepada suami kecuali dalam dua kondisi ini:⁵³

Pertama, suami mengaku berdusta, walaupun hanya berupa isyarat, Dalam kondisi yang seperti ini dia dikenakan hukuman ḥad qadzaf. Dan ditetapkan nasab si anak kembali kepada si suami. Dan si istri juga bisa kembali kepada suaminya jika si istri mengakui kebenaran ucapan si suami. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Al- Ahwal Asy- Syahsiyah* “Dan apabila terjadi perpisahan maka tidak halal bagi suaminya hingga ia mengaku dusta atas

⁵¹ Abdul Wahab as-Sha’rani, *Mizan*, Juz III, (Beirut; Ilmi kitab, 1989) 235.

⁵² Shamsuddin As- Sarkhasī, *Al- Mabsuth*, Juz VII, (Beirut, Libanon; Daar Al- Ma’rifah, 1989) 43-44.

⁵³ Wahbat al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuhu Juz VII...*, 576.

tuduhannya, atau istri membenarkannya, maka apabila demikian istri menjadi halal bagi suaminya.⁵⁴

Kedua, salah satu pasangan suami istri keluar dari kemampuan melakukan kesaksian karena dengan hilangnya kemampuan untuk melakukan kesaksian, membuat hilangnya sebab pemisahan.

Di dalam kitab *Fiqih sunnah* juga dijelaskan alasan Imam Ḥanafi yang diikuti oleh Mazhabnya yakni:

وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ، فَقَدْ بَطَلَ حُكْمَ اللَّعَانِ. فَكَمَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، كَذَلِكَ تُرَدُّ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّبَبَ الْمَوْجِبَ لِلتَّحْرِيمِ إِنَّمَا هُوَ الْجَهْلُ بِتَعْيِينِ صِدْقِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ وَإِذَا انْكَشَفَ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ.

Artinya: “Dan Imam Abū Ḥanifah beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti *li’ān*nya batal, sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami menginginkannya. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami istri yang bermula’*anah* tersebut padahal sudah jelas salah satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi terhapus.⁵⁵

Ustman al-Batti dan segolongan ulama Bashrah juga sependapat dengan Mazhab Ḥanafi bahwa suami istri yang bermula’*anah* dapat bersatu kembali. Mereka mengatakan, bahwa *mulā’anah* tidak mengakibatkan perpisahan selamanya antara suami istri. Mereka mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan itu tidak termuat dalam ayat *li’ān*, dan tidak pula dijelaskan dalam ḥadith-ḥadith tentang *li’ān*. Karena adanya *li’ān* disyari’atkan untuk

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy- Syahsiyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1997)404.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II..., 621.

